

Depok, 14 Juli 2020

Nomor : 3216.31/EXT-MUTU/VII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 1 VLK  
CV Damara Mitra Sejati

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Damara Mitra Sejati  
Jenis Industri : TPK-RT  
No. Izin : Nomor : 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I/2018, tanggal 22 Januari 2018  
Alamat Kantor : Gatak RT.05 RW.03, Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal  
Provinsi Jawa Tengah  
Alamat TPK-RT : Jombang Rejo Mandong RT.01 RW.01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 23 - 24 Juni 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Guardinio**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1  
CV DAMARA MITRA SEJATI  
Nomor : 3216.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Damara Mitra Sejati
- b. Alamat Kantor : Gatak RT.05 RW.03, Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal  
Provinsi Jawa Tengah
- Alamat TPK-RT : Jombang Rejo Mandong RT.01 RW.01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : TPK-RT
- d. No. Izin : Nomor : 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I/2018, tanggal 22 Januari 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak/ Hutan Rakyat = 1.200 M<sup>2</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 24 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-503
- i. Tanggal Terbit : 08 Maret 2018
- j. Tanggal Berakhir : 07 Maret 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 Juli 2020



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 154.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV DAMARA MITRA SEJATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 14 Juli 2020 tentang status sertifikat LK CV DAMARA MITRA SEJATI.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-503 atas nama CV DAMARA MITRA SEJATI
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0034.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 antara CV DAMARA MITRA SEJATI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 060.3/SKEP-MUTU/III/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA CV DAMARA MITRA SEJATI tanggal 06 MARET 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-503 atas nama CV DAMARA MITRA SEJATI dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 14 Juli 2020
- KETIGA : CV DAMARA MITRA SEJATI berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budhiana**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV DAMARA MITRA SEJATI
5. Arsip

Depok, 14 Juli 2020

No. : 3214.3/EXT-MUTU/II/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 CV Damara Mitra Sejati**

Kepada Yth.  
CV Damara Mitra Sejati  
Attn. Bapak Fajar Andriyanto  
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Damara Mitra Sejati:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-503  
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Maret 2018 – 07 Maret 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Total Area
<b><u>Izin Tempat Penampungan :</u></b> Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar Nomor : 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I.2018, tanggal 22 Januari 2018	Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak/ Hutan Rakyat	1.200 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 23 – 24 Juni 2020  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budianto**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Damara Mitra Sejati
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-503
- c. Alamat Kantor Pusat : Gatak RT. 05 RW. 03, Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jombang Rejo Mandong RT. 01 RW. 01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur : Tuan Wartono
  - Persero Komanditer : Tuan Fajar Andriyanto

- g. Izin Industri IUI TPKRT (TPT) : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dengan No : 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I.2018 tertanggal 22 Januari 2018.
- h. Kategori Industri : pemegang TPT
- i. Jenis & Kapasitas Daya Tampung :
- Luas TPKRT : 1200 M<sup>2</sup>
  - Daya Tampung : 100 M<sup>3</sup>
  - Komoditas : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak / Hutan Rakyat

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	Senin, 22 Juni 2020	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit</li> <li>c. Review Kelengkapan Dokumen Audit</li> <li>d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan CV Damara Mitra Sejati	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di CV Damara Mitra Sejati</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>).</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	Selasa, 23 Juni 2020 s.d. Rabu, 24 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor / Lokasi Pabrik CV Damara Mitra Sejati	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik CV Damara Mitra Sejati. Observasi Lapangan dilakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) dilakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	Rabu, 24 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor / Lokasi Pabrik CV Damara Mitra Sejati	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</b> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Damara Mitra Sejati f. Ketidakesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh CV Damara Mitra Sejati. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 14 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Damara Mitra Sejati <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPKRT CV Damara Mitra Sejati yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP dan NPWP).
<b>Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Damara Mitra Sejati berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Dengan demikian verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importer <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Dengan demikian verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importer <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa berupa kuitansi pembayaran sebagai bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu antara pemilik kayu dengan pembeli dan penerimaan bahan baku kayu bulat dan juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT untuk penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima di CV Damara Mitra Sejati dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan DKB dan BAST. 2. CV Damara Mitra Sejati hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok di CV Damara Mitra Sejati menerbitkan DKP. 2. Tersedia Panduan/Pedoman/Prosedur Pengecekan DKP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP di CV Damara Mitra Sejati. 3. Tersedia Surat Keputusan Penunjukan Personel Pengecekan DKP yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok di CV Damara Mitra Sejati (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Audit Penilaian Ke-1 VLK Tahun 2020 (Februari 2018 s/d Januari 2020), pembelian bahan baku kayu bulat di CV Damara Mitra Sejati berasal dari petani hutan hak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP). Sehingga verifikasi terhadap verifier Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu di CV Damara Mitra Sejati telah sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain dokumen penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan CV Cipta Usaha Mandiri ditujukan hanya untuk tujuan domestik saja. Dan seluruh kegiatan tersebut didukung dengan dokumen angkutan_hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan Tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	CV Damara Mitra Sejati telah menggunakan tanda V-Legal pada <i>Off-Products</i> yang diterapkan / dibubuhkan pada kelengkapan dokumen penjualan domestik (Nota Angkutan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal CV Damara Mitra Sejati adalah <b><u>503-LVLK-003-IDN.</u></b>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Damara Mitra Sejati telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Damara Mitra Sejati telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Damara Mitra Sejati telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan CV Damara Mitra Sejati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	<p>Berdasarkan data karyawan yang ada di CV Damara Mitra Sejati per Februari 2020, karyawan yang ada di CV Damara Mitra Sejati tidak melebihi 10 (sepuluh) karyawan. Karyawan tetap hanya ada 1 (satu) orang atas Nama Bapak Yulianto yang berstatus sebagai (Penanggung Jawab di Lokasi TPT dan K3) dan 5 (lima) orang lainnya berstatus sebagai karyawan borongan.</p> <p>Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indensia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.</p> <p>Sebagai pengganti Peraturan Perusahaan, CV Damara Mitra Sejati telah membuat Tata Tertib perusahaan yang telah disahkan oleh Bapak Wartono selaku direktur di CV Damara Mitra Sejati.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di CV Cipta Usaha Mandiri, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2020 di CV Damara Mitra Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Damara Mitra Sejati dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		